

**BENTUK IMPLEMENTASI TIGA REGULASI TERKAIT PERADILAN
TATA USAHA NEGARA DITINJAU MENURUT ASAS KONFLIK
NORMA DAN SIYASAH TASYRI'YYAH
(Studi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh)**

SKRIPSI



Disusun oleh:

NURHAFIZA

NIM. 190105042

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**BENTUK IMPLEMENTASI TIGA REGULASI TERKAIT
PERADILAN TATA USAHA NEGARA DITINJAU
MENURUT ASAS KONFLIK NORMA DAN SIYASAH
TASYRI'IIYYAH
(Studi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

NURHAFIZA

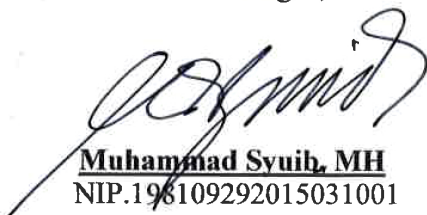
Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM: 190105042

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A
NIP.197307092002121002

Pembimbing II,


Muhammad Syuib, MH
NIP.196109292015031001

**BENTUK IMPLEMENTASI TIGA REGULASI TERKAIT PERADILAN
TATA USAHA NEGARA DITINJAU MENURUT ASAS KONFLIK
NORMA DAN SIYASAH TASYRI'IIYAH
(Studi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Hukum Tata Negara
Pada Hari/ Tanggal : Jum'at / 22 Desember 2023

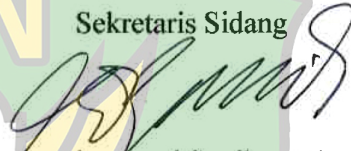
Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua Sidang



H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
NIP : 197307092002121002

Sekretaris Sidang



Muhammad Syuib, MH.
NIP: 198109292015031001

Penguji I



Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197102022001121002

Penguji II



Muhammad Husnul, M.H.I.
NIP: 199006122020121013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP: 19789172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurhafiza
NIM : 190105042
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **BENTUK IMPLEMENTASI TIGA REGULASI TERKAIT PERADILAN TATA USAHA NEGARA DITINJAU MENURUT ASASK KONFLIK NORMA DAN SIYASAH TASYRI'IIYAH (Studi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh)** saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya rang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau dibrikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,
Yang menerangkan



Nurhafiza

ABSTRAK

Nama/ NIM : Nurhafiza/190105042
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Bentuk Implementasi Tiga Regulasi Terkait Peradilan Tata Usaha Negara Ditinjau Menurut Asas Konflik Dan Siyasah Tasyri'iyah (Studi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 22 Desember 2023
Tebal Skripsi : 86 Halaman
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A
Pembimbing II : Muhammad Syuib, MH
Kata Kunci : Pengadilan Tata Usaha Negara, Asas Konflik Norma, *Siyasah Tasyri'iyah*, *Ta'arudh Adillah*

Peradilan Tata Usaha Negara pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengalami dua kali perubahan yaitu pertama Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kedua, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk implementasi tersebut pada PTUN Banda Aceh, apakah bentuk implementasi regulasi tersebut sudah sesuai dengan asas konflik norma dan *siyasah tasyri'iyah*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa implementasi regulasi tersebut pada PTUN Banda Aceh dijalankan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, misalkan dalam urusan hukum beracara pedoman yang dipakai yaitu undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN, untuk urusan struktur organisasi seperti merekrut hakim, panitera dll itu memakai undang-undang pembaruan yang terbaru. Kedua, tinjauan asas konflik norma terhadap implementasi regulasi tersebut pada PTUN Banda Aceh sudah sesuai dengan asas *lex posterior legi priori* dimana asas ini berlaku terhadap dua peraturan yang mengatur masalah yang sama dalam hierarki yang sama. Ketiga, tinjauan *siyasah tasyri'iyah* terhadap implementasi regulasi tersebut pada PTUN Banda Aceh sudah relevan dengan penyelesaian *ta'arudh adillah* yang menggunakan metode *al-jam'u wa al-taufiq* yaitu mengkompromikan undang-undang tersebut dengan membagi bagian umum dan bagian khusus.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji bagi Allah SWT. Yang telah memberikan kesehatan dan hidayah-Nya sehingga penulis dianugerahi kemampuan, semangat dan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan proposal skripsi yang berjudul **“Bentuk Implementasi Tiga Regulasi Terkait Peradilan Tata Usaha Negara Ditinjau Menurut Asas Konflik Norma Dan Siyasah Tasyri’iyah (Studi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh)”**

Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa perubahan bagi ummatnya hingga saat ini dan kepada sahabat Rasulullah SAW yang telah berjuang bersamanya.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Syuib, M.H., selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan, masukan maupun saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Bapak Edi Yuhermansyah, S.HI.,LLM selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
3. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Abdullah dan Ibunda Syahyani Zalma yang telah senantiasa merawat, mendidik, mendo’akan serta

memberi semangat dan kasih sayang kepada penulis dari mulai sampai menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Hukum Tata Negara angkatan 2019, terimakasih atas dukungan dan kebersamaan selama beberapa tahun ini yang tak terlupakan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan serta jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan karena kurangnya ilmu dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Banda Aceh, 18 Desember 2023

Nurhafiza

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *hau*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -	<i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ -	<i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ -	<i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ -	<i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ -	<i>al-badī‘u</i>
الْجَلَالُ -	<i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَّءَ	<i>an-nau'</i>
شَيْءٍ	<i>syai'un</i>
إِنَّ	<i>inna</i>
أَمْرُتْ	<i>umirtu</i>
أَكَلَا	<i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
جامعة الرازي

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'an*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

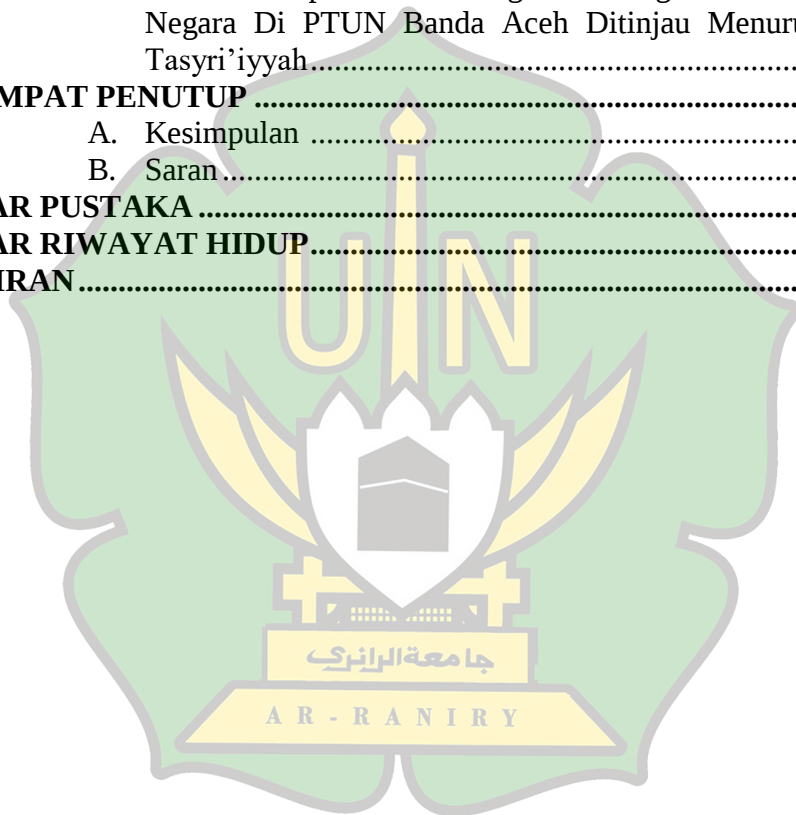
Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian
Lampiran 3	Surat Jawaban Penelitian
Lampiran 4	Ketentuan Peralihan UU 9/2004
Lampiran 5	Ketentuan Peralihan UU 51/2009
Lampiran 6	Dokumentasi Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sumber Data.....	9
3. Teknik Pengumpulan Data.....	10
4. Objektivitas dan Validitas Data.....	11
5. Teknik Analisi Data.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA REGULASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA, TEORI ASAS KONFLIK NORMA DAN SIYASAH TASYRI'IYYAH.....	15
A. Regulasi Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia.....	15
1. Definisi Regulasi Peradilan Tata Usaha Negara.....	15
2. Regulasi Peradilan Tata Usaha Negara Yang Berlaku Di Indonesia.....	17
B. Asas Konflik Norma.....	19
1. Definisi Asas Konflik Norma.....	19
2. Bentuk-Bentuk Asas Konflik Norma.....	20
3. Contoh Asas Konflik Norma.....	23
C. Siyasah Tasyri'iyah.....	24
1. Definisi Siyasah Tasyri'iyah.....	24
2. Dasar Hukum Siyasah Tasyri'iyah.....	26
3. Ruang Lingkup Siyasah Tasyri'iyah.....	27
4. Konsep <i>Ta'arudh Adillah</i>	28
5. Contoh Penerapan Pada Masa Terdahulu.....	29

BAB TIGA IMPLEMENTASI REGULASI PENGADILAN TATA USAHA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH	31
A. Profil Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh	31
B. Bentuk Implementasi Regulasi Terkait Pengadilan Tata Usaha Negara Pada PTUN Banda Aceh	32
C. Analisis Implementasi Regulasi Pengadilan Tata Usaha Negara Di PTUN Banda Aceh Ditinjau Menurut Asas Konflik Norma.....	38
D. Analisis Implementasi Regulasi Pengadilan Tata Usaha Negara Di PTUN Banda Aceh Ditinjau Menurut Siyasa Tasyri'iyah.....	44
BAB EMPAT PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	50
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	54
LAMPIRAN.....	56



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi Indonesia, terhitung setelah lahirnya Negara Republik Indonesia dengan Proklamasi kemerdekaannya, serta ditetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi, maka terbentuklah pula sistem norma hukum Negara Republik Indonesia.¹ Dalam perubahan keempat Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 2002, dimana konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam penjelasan UUD 1945, kemudian dirumuskan dengan tegas dalam pasal 1 ayat (3). Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”.²

Sejak zaman Plato sampai zaman Emanuel Kant dan F.J Stahl orang sudah menginginkan adanya suatu Negara hukum. Negara hukum menghendaki agar setiap tindakan penguasa haruslah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan akhir dari paham negara hukum ini yaitu suatu keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang para penguasa.

Menurut F.J Stahl suatu negara hukum formal harus memenuhi 4 unsur penting yaitu:

- a. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia
- b. Adanya pemisahan/pembagian kekuasaan
- c. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

¹ Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan 1; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007. Hal 57.

² Janpatar Simamora. Tafsir makna negara hukum dalam perspektif undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. *Jurnal dinamika hukum*, vol. 14, no. 3, September 2014

d. Adanya Pengadilan Tata Usaha Negara.³

Mengenai unsur keempat, yaitu adanya suatu Pengadilan Tata Usaha Negara yang mandiri, sampai tahun 1990 yang lalu masih belum menjadi kenyataan. Tetapi dengan diundangkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diterapkan dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1991 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimulailah pelaksanaan pengadilan tata usaha Negara di Indonesia. Dari kenyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sejak itu Negara Republik Indonesia baik secara formal maupun secara materiil sudah memenuhi syarat-syarat sebagai suatu Negara hukum. Pengadilan tata usaha negara menurut Koesoemahatmadja ialah peradilan terhadap perkara administrasi negara murni dan perkara perdata yang menyangkut administrasi negara yakni perkara-perkara perdata sebagai akibat dari perbuatan administrasi Negara.⁴

Pengadilan Tata Usaha Negara pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang kemudian mengalami perubahan sebanyak dua kali yakni, Pertama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Kedua, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Melihat pedoman Undang-Undang Peradilan Tata Usaha ada tiga menurut penulis ini termasuk kedalam konflik norma yang dikenal dengan istilah tumpang tindih pengaturan, yaitu kondisi dimana suatu pengaturan diatur dalam dua peraturan yang berbeda. Kondisi tumpang tindih ini pada dasarnya tidak terlalu menjadi masalah dalam penerapannya jika pengaturan tersebut tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Namun demikian, pengaturan yang

³ Rozali Abdullah. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, edisi 1-10. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005. Hal 11-12

⁴ Koesoemahatmadja. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1975. Hal. 42

tumpang tindih sedapat mungkin harus dihindari.⁵ Di samping pengaturan tersebut merupakan hal yang mubazir karena tidak mengubah daya laku pengaturan sebelumnya, mengatur kembali hal yang sudah diatur dengan kurang teliti dan hati-hati dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya.

Permasalahan ini diatur dalam asas konflik norma yaitu *Asas Lex Posterior Derogate Legi Priori*. *Asas lex posterior derogate legi priori* yaitu asas hukum dimana undang-undang (norma/ aturan hukum) yang baru meniadakan keberlakuan undang-undang yang lama. Asas ini digunakan untuk mencegah adanya dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penerapan asas ini sudah lazim dipraktikkan dengan mencantumkan suatu norma derogasi (*derogation norm*) dalam ketentuan penutup peraturan yang dibentuk. Norma tersebut menyatakan bahwa dengan berlakunya peraturan yang baru maka peraturan yang lama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Hal ini telah diadopsi dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 yaitu pada bab II hal-hal khusus di pencabutan angka 222 yaitu “jika materi dalam peraturan perundang-undangan yang baru menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi dalam peraturan perundang-undangan yang lama, di dalam peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh peraturan perundang-undangan yang lama.”⁶ Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan

⁵ I.C. van der Vlies. *Handboek Wetgeving*. Diterjemahkan oleh Linus Doludjawa, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI. 2005. Hal 225

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.

tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.

Islam sebagai agama yang aturannya mencakup berbagai aspek, tentunya mempunyai dasar-dasar pijakan dalam menentukan hukum yang lazim dikenal dengan *masadhir al-ahkam al-syar'iyah* (sumber-sumber hukum syara'). Tidak satupun teralpakan dalam agama ini. Termasuk dalam permasalahan hukum dimana hukum Islam mempunyai karakteristik *syumuliyah* atau *kamaliyah*. Tingkat intelektual seseorang dalam memahami dalil-dalil syara' terkadang menimbulkan adanya sebuah pertentangan antara satu dalil dengan dalil lain. Pertentangan dalil dalam islam dikenal dengan *ta'arudh al-adillah*.⁷

Ta'arudh al-adillah adalah pertentangan antara beberapa dalil tentang suatu masalah tertentu, misalnya dalil yang satu menyatakan bahwa perbuatan tersebut wajib dilakukan, sedangkan dalil lainnya menetapkan sunnah. Para ahli ushul membuat metode dalam menyelesaikan *ta'arudh al-adillah*, masing-masing dari metode yang mereka tawarkan mencakup berbagai teori ushul fiqh yang membutuhkan kejelian dalam memahaminya. Sehingga perlu adanya pembahasan khusus pada teori-teori tersebut untuk memahami *ta'arudh al-adillah* itu sendiri.⁸

Di Aceh khususnya di Banda Aceh terdapat Peradilan Tata Usaha Negara yang beralamat di jalan Ir. Muhammad Thaher No.25 Lueng Bata Banda Aceh. Sesuai pedoman Regulasi Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh juga menerapkan regulasi yang sama yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun

⁷ Khoirul Fathoni. Metode Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah dalam Metodologi Hukum Islam. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 2 (1), 2020. Hlm 46

⁸ *Ibid*. Hlm 47

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Melihat pedoman yang diterapkan ada 3 menarik untuk dikaji ketika ada perkara yang masuk pedoman untuk beracara yang dipakai undang-undang mana dan masalah yang bagaimana saja yang menentukan pedoman mana yang dipakai.

Dari uraian diatas penulis mengambil judul **“Bentuk Implementasi Tiga Regulasi Terkait Pengadilan Tata Usaha Negara Ditinjau Menurut Asas Konflik Norma Dan Siyasah Tasry’iyyah (Studi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka menjadi permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk implementasi regulasi terkait Pengadilan Tata Usaha Negara pada PTUN Banda Aceh
2. Bagaimana tinjauan asas konflik norma dan siyasah tasyri’iyyah terhadap 3 implementasi regulasi tersebut?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk implementasi terkait regulasi tersebut pada PTUN Banda Aceh
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan asas konflik norma dan siyasah tasyri’iyyah terhadap 3 implementasi regulasi tersebut

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mendalami, mencermati, menelaah, mengidentifikasi hal-hal yang telah ada, dan untuk mengetahui hal-hal yang ada dan belum ada.

Sepanjang penulis ketahui, bahwa hasil-hasil atau karya ilmiah yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai **“Bentuk Implementasi Tiga Regulasi Terkait Pengadilan Tata Usaha Negara Ditinjau Menurut Asas Konflik Norma Dan Siyasah Tasyri’iyyah (Studi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh)”** atau yang serupa belum pernah dilakukan. Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Maka dari itu penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan serta saling berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut :

pertama, Muhammad Kamil Akbar, “Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik”, *dharmasiswa* volume 1 nomor 1 Maret 2020. Penelitian ini memfokuskan pada wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang bagaimana penerapan regulasi terkait Pengadilan Tata Usaha Negara pada PTUN Banda Aceh

Kedua, dalam makalah Forta Rendy, “Alur Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara”, Universitas Ekasakti. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana alur pemeriksaan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang bagaimana penerapan regulasi terkait Pengadilan Tata Usaha Negara pada PTUN Banda Aceh

Ketiga, Abu Rizal Fadli, Mochamad Samsukadi, “Analisis Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara Perspektif Siyasah Qadaiyyah”, *jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol 7 no 2, Oktober 2022. Pada penelitian ini memfokuskan pada bagaimana eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia dan

bagaimana analisis terkait eksistensi tersebut dengan teropong *siyasaq qadaiyyah*. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang bagaimana penerapan regulasi terkait Pengadilan Tata Usaha Negara pada PTUN Banda Aceh

Keempat, Wirda Eka Putri, Rahmat, Junindra Martua, “Peranan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Segi Hukum Administrasi Negara”, *jurnal Pionir* 2019. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana peranan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menciptakan pemerintahan yang baik ditinjau dari sudut pandang hukum administrasi negara dan apasaja yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dalam memutuskan perkara yang ada dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang bagaimana penerapan regulasi terkait Pengadilan Tata Usaha Negara pada PTUN Banda Aceh

Kelima, Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”, *jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol 7 no 2, Oktober 2022. Penelitian ini memfokuskan pada menjelaskan bagaimana itu asas-asas konflik norma. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis itu membahas tentang bagaimana penerapan regulasi terkait Pengadilan Tata Usaha Negara pada PTUN Banda Aceh

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman penafsiran terhadap istilah yang terdapat dalam skripsi ini maka dianggap perlu untuk dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara

PTUN adalah pengadilan terhadap perkara administrasi negara murni dan perkara perdata yang menyangkut administrasi negara yakni

perkara-perkara perdata sebagai akibat dari perbuatan administrasi negara⁹

2. Regulasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), regulasi adalah pengaturan.¹⁰ Regulasi adalah cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Penerapan regulasi biasa dilakukan dengan berbagai macam bentuk, yakni pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah, regulasi oleh suatu perusahaan dan sebagainya.¹¹

3. Konflik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konflik adalah percekocokan; perselisihan; pertentangan.¹² Konflik adalah suatu bentuk hubungan atau interaksi antara manusia baik individual maupun kelompok yang menandai sifat bertentangan atau berlawanan (antagonistik) dalam mencapai suatu tujuan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan, emosi/psikologi dan nilai.¹³

4. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Implementasi adalah pelaksanaan; penerapan.¹⁴ Definisi lain dari implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi

⁹ Koesoemahatmadja, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1975). Hal 42

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹¹ <http://repository.unsada.ac.id/1114/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 11 September 2023. Pukul 14:10 WIB

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹³ <https://repository.uin-suska.ac.id/12543/7/7.%20BAB%20II%2018155ADN.pdf> diakses pada tanggal 11 September 2023. Pukul 14:20 WIB

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.¹⁵

5. Norma

Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima: setiap warga masyarakat harus menaati.¹⁶

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses menemukan kebenaran dengan menggunakan pendekatan ilmiah guna untuk menjawab permasalahan tertentu. Penelitian dilakukan dengan berbagai bidang ilmu termasuk ilmu hukum, sehingga dikenal istilah penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu proses menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menghadapi berbagai isu hukum yang berkembang.¹⁷

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, penelitian hukum terbagi tiga, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, penelitian hukum normatif-empiris.¹⁸

Adapun pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris yang berarti penelitian mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap

¹⁵ https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/568/5/111801090_file%205.pdf diakses pada tanggal 11 September 2023. Pukul 14:03 WIB

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁷ Pater Marzuki Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009. Hal 35

¹⁸ Abdul Kadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya akti, 2004. Hal 52

peristiwa hukum tertentu yang terjadi.¹⁹ Penelitian ini bertujuan untuk bisa memastikan jika penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau apakah ketentuan telah dilaksanakan sebagaimana semestinya. Penelitian hukum normatif empiris menekankan penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi.²⁰

Dalam penelitian hukum normatif terdapat berbagai macam pendekatan yang diantaranya adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).²¹

Adapun pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang menjadi fokus kajian. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi//kesesuaian antara undang-undang dasar dengan undang-undang, atau antara undang-undang satu dengan undang-undang yang lain.

¹⁹ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2012.

²⁰ Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002. Hlm 15

²¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media, 2017. Hal 134

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek studi berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan dan fokus kajian. Adapun data skunder yaitu data yang sudah di olah dan diperoleh dari penelitian perpustakaan (*Library reserc*). Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum. Apapun ketiga bahan hukum tersebut, dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undanngan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah buku-buku, surat kabar, tesis, penelusuran melalui internet, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang penghapusan pensiun bagi pejabat tinggi negara yang pengaturan dana pensiun bagi pejabat tinggi negara yang jabatannya diperoleh dengan proses politik yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersifat membantu untuk pelengkap penjelasan, penafsiran dan pengembangan dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa Arab dan kamus besar bahasa Indonesia.

d. Bahan Non-Hukum

Bahan non hukum yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum yaitu memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder yang berupa: buku non hukum dan wawancara dalam bentuk lisan sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.²² Wawancara dilakukan untuk memperkuat perspektif tentang objek kajian dan perumusan ide/gagasan.

²² *Ibid.* Hal 204

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data lapangan diperlukan untuk membantu proses penelitian. Untuk data primer teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu tinjauan langsung lapangan dan wawancara (*interview*) terhadap para narasumber yang memiliki kaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini narasumber yang akan diwawancarai adalah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan Hakim-Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

Adapun untuk data sekunder (perpustakaan) pengumpulan data memalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustka ini dilakukan melalui klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan penelitian.

4. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan menggunakan penalaran deduktif yaitu cara berpikir yang mengimplementasikan sesuatu yang umum dan selanjutnya dikaitkan dengan aspek-aspek sesuatu khusus. Metode deduktif merupakan sesuatu yang memakai logika untuk membuat satu atau lebih kesimpulan berlandaskan beberapa premis yang diberikan. Pada metode deduktif kebenaran sudah dipahami secara umum, selanjutnya kebenaran tersebut akan mencapai pengetahuan baru mengenai isu atau indikasi khusus. Bila disimpulkan deduksi adalah aktivitas berpikir yang berdasar pada hal umum (teori, konsep, prinsi, keyakinan) mengarah ke khusus.

5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun untuk lokasi yang dijadikan tempat untuk meneliti penelitian ini adalah di Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Dan penelitian ini dilakukan dari tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023.

6. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka penulis berpedoman pada *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Penerbit Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Tahun 2019.

Dalam mengutip ayat Al-Qur'an penulis menggunakan al-qur'an dan terjemahan dari Kementrian Agama v.3.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memahami dan memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi kedalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan deskripsi umum mengenai objek kajian dan pokok permasalahan yang diteliti terdiri atas latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, data dan bahan hukum yang digunakan, objektivitas dan validitas data, metode analisis data serta sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan pembahasan teoritis mengenai “Bentuk Implementasi Tiga Regulasi Terkait Pengadilan Tata Usaha Negara Ditinjau Menurut Asas Konflik Norma Dan Siyasah Tasyri'iyah (Studi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh)” pada sub bab ini penulis menguraikan tentang apa saja regulasi pengadilan tata usaha negara, asas konflik norma, dan siyasah tasyri'iyah.

Bab tiga, pada bab ini membahas bagaimana penerapan regulasi terkait pengadilan tata usaha negara pada PTUN Banda Aceh dan apakah bentuk implementasi tersebut sudah sesuai dengan asas konflik norma dan siyasah tasyri'iyah.

Bab empat, merupakan bagian penutup dari pembahasan ilmiah yang meliputi kesimpulan yang telah dipaparkan dan saran yang berkenaan dengan penelitian penulis.



BAB DUA

REGULASI PERADILAN TATA USAHA NEGARA, ASAS KONFLIK NORMA, DAN SIYASAH TASYRI'IIYAH

A. Regulasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia

1. Definisi Peradilan Tata Usaha Negara

Istilah Tata Usaha Negara di sebagian lingkungan Perguruan Tinggi dikenal dengan nama “Administrasi Negara”. Alasannya karena istilah Tata Usaha Negara lebih sempit daripada istilah Administrasi Negara itu sendiri. Untuk mempermudah memahaminya penulis menggunakan istilah Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yaitu administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

Dalam arti luas, Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan yang menyangkut pejabat-pejabat dan instansi-instansi Tata Usaha Negara, baik yang bersifat perkara pidana, perkara perdata, perkara adat, maupun perkara-perkara administrasi negara murni. Sedangkan dalam arti sempit, Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan yang menangani perkara-perkara administrasi negara murni.²³ Pengertian Tata Usaha Negara murni adalah suatu perkara yang tidak mengandung pelanggaran hukum (pidana atau perdata), melainkan suatu persengketaan yang berpangkal atau berkisar pada atau yang mengenai interpretasi dari suatu pasal atau ketentuan undang-undang dalam arti luas hakim, jaksa dan pengacara serta masyarakat pada umumnya berpegang pada interpretasi yuridis, dalam peng-artian yang tidak melawan hukum.²⁴

²³ Djoko Prakoso. *Menyongsong Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. Makalah diskusi mahasiswa “Iambrosso”, 1987.

²⁴ Victor Situmorang & Soedibyo. *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992. Hlm 18

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diciptakan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul antara pemerintah dengan masyarakat, dikarenakan adanya perbuatan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak masyarakat. Dengan demikian, tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah²⁵

- a. Memberikan perlindungan mengenai hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu
- b. Memberikan perlindungan mengenai hak-hak masyarakat yang didasarkan atas kepentingan bersama setiap individu yang hidup dalam masyarakat

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara bagi rakyat pencari keadilan. Untuk memahami lebih lanjut berikut diuraikan beberapa pengertian istilah mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara²⁶

- a. Badan atau pejabat TUN adalah badan, lembaga atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Keputusan tata usaha negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menyebabkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
- c. Sengketa TUN adalah sengketa yang muncul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁵ Nasir Muhammad. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Djambatan, 2003. Hal 4

²⁶ *Ibid*. hlm 5

- d. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap pemerintah TUN yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.
- e. Tergugat adalah pemerintah TUN yang menerbitkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada atau dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.
- f. Pengadilan adalah pengadilan TUN dan atau pengadilan tinggi TUN yang ada di lingkungan peradilan TUN
- g. Hakim adalah hakim yang bertugas di lingkungan pengadilan TUN atau pengadilan tinggi TUN.

Dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal beberapa asas yang menjadi landasan normatif operasional hukum yaitu sebagai berikut²⁷

- a. Asas praduga *rehtmatig* (*vermoeden van rehtmatig heid* atau *praesumptio iustae causa*)

Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan pemerintah selalu harus dianggap benar sampai ada putusan pengadilan yang membatalkannya. Dengan asas ini gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang digugat.

- b. Asas pembuktian bebas

Dalam hal ini hakim memiliki kebebasan menentukan hal yang harus dibuktikan dan beban pembuktian beserta penilaian pembuktin

- c. Asas hakim aktif (*domunis litis*)

Keaktifan hakim yang dimaksud yaitu untuk mengimbangi kedua belah pihak yang berperkara, karena pihak tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara sedangkan pihak penggugat adalah masyarakat umum.

²⁷ Ibid. Hlm 7

2. Regulasi Peradilan Tata Usaha Negara Yang Berlaku Di Indonesia

Dasar hukum terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara dan juga yang menjadi tonggak Pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara terdapat dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 24-25 serta dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 10 ayat (2) (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 8, tambahan lembaran Negara Nomor 4358), selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Lingkupan Peradilan di Indonesia yang berada dibawah Mahkamah Agung terdiri dari empat lingkungan peradilan, yaitu:

- a. Lingkungan Peradilan Agama
- b. Lingkungan Peradilan Umum
- c. Lingkungan Militer
- d. Lingkungan Tata Usaha Negara

Ke-empat lingkungan peradilan tersebut berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi atau kasasi. Lembaga Peradilan bertujuan menegakkan keadilan dalam kehidupan bernegara, kerena itu lembaga ini tidak terlepas dari negara. Peradilan ditegakkan berdasarkan satu negara yang berlaku dalam suatu negara sesuai dengan tradisi negara yang diikuti. Tujuan Peradilan Tata Usaha Negara dirumuskan secara preventif dan represif.²⁸

Pengadilan Tata Usaha Negara pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang kemudian mengalami perubahan sebanyak dua kali yakni, Pertama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Kedua, Undang-Undang

²⁸ Elidar Sari & Hadi Iskandar. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Lhokseumawe: BieNa Edukasi, 2014. Hlm 4

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.²⁹

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara adalah peraturan hukum di Indonesia yang mengatur mengenai Lembaga Pengadilan yang menangani perkara Tata Usaha Negara. Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya membahas tentang hukum beracara dalam persidangan saja tetapi ada beberapa hal lain yang dibahas dalam undang-undang ini yaitu meliputi:

- a. Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Undang-undang ini mendirikan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga peradilan khusus yang berwenang mengadili perkara-perkara Tata Usaha Negara
- b. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara menentukan kewenangan PTUN dalam mengadili perkara-perkara yang termasuk dalam lingkup Tata Usaha Negara, seperti sengketa administrasi dan gugatan terhadap keputusan pemerintah.
- c. Prosedur pengadilan. Undang-undang ini mengatur tata cara pengajuan gugatan, pemeriksaan perkara, dan prosedur peradilan lainnya di PTUN.
- d. Susunan pengadilan tentang ketua, wakil ketua, dan hakim, tentang panitera, tentang sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Undang-undang ini menjelaskan tentang bagaimana kualifikasi, pengangkatan, tugas dan tanggung jawab para susunan pengadilan tersebut.
- e. Pelaksanaan putusan. Undang-undang PTUN mengatur bagaimana putusan PTUN harus dilaksanakan dan sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi putusan tersebut.
- f. Penyelenggaraan peradilan. Undang-undang ini mengatur masalah administrasi, keuangan dan manajemen PTUN.

²⁹ Koesoemahatmadja,. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1975. Hlm. 42

g. Ketentuan umum dan penutup. Termasuk ketentuan-ketentuan umum seperti interpretasi undang-undang dan beberapa peraturan penutup lainnya³⁰

Kemudian pada tahun 2004 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengalami perubahan pertama yaitu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung perlu pula dilakukan perubahan. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan umum, baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan tersebut bersumber dari kebijakan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ada beberapa hal yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi disini penulis hanya menyebutkan beberapa saja yaitu sebagai berikut:

- a. Syarat untuk menjadi hakim dalam pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Batas umur pengangkatan hakim dan pemberhentian hakim;
- c. Pengaturan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim;
- d. Pengaturan pengawasan hakim;
- e. Penghapusan ketentuan hukum acara yang mengatur masuknya pihak ketiga dalam suatu sengketa;

³⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

- f. Adanya sanksi terhadap pejabat karena tidak melaksanakannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Perubahan secara umum atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada dasarnya untuk menyesuaikan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.³¹

Selanjutnya pada tahun 2009 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengalami perubahan kedua yaitu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung. Perubahan kedua yang dilakukan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Ada beberapa hal yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi disini penulis hanya menguraikan beberapa saja antara lain:

- a. Penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

- b. Memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara maupun hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara antara lain melalui proses seleksi hakim yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta harus melalui proses atau lulus pendidikan hakim;
- c. Pengaturan mengenai pengadila khusus dan hakim *ad hoc*.
- d. Pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim;
- e. Kesejahteraan hakim;
- f. Transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan;
- g. Transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perkara;
- h. Bantuan hukum; dan
- i. Majelis kehormatan hakim dan kewajiban hakim untuk menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Perubahan secara umum atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (*integrated justice system*), terlebih Pengadilan Tata Usaha Negara secara konstitusional merupakan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tata Usaha Negara.³²

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

B. Asas Konflik Norma

1. Definisi Konflik Norma

Konflik norma dalam tata hukum positif merupakan persoalan yang selalu menarik untuk dibahas, khususnya di negara yang menjadikan legislasi (*legislation/law and regulation*) sebagai sumber hukum formil yang utama.³³ Legislasi, yang dalam sistem hukum Indonesia dikenal dengan istilah Peraturan Perundang-undangan, terdiri atas kumpulan norma hukum yang dimuat dalam beberapa jenis peraturan tertulis yang mengikat umum dan tersusun menjadi satu kesatuan hirarki yang menentukan kedudukan dan kekuatan hukumnya. Sebelum membahas asas konflik norma, perlu terlebih dahulu dipahami makna kata “*derogate*” (derogasi) yang digunakan sebagai predikat dalam setiap kaidah/dalil asas konflik norma. Kata *derogate* berasal dari kata kerja dasar *derogate*, sederhananya dalam ranah hukum kata ini berarti menghilangkan nilai, keberlakuan atau keefektifitas sehingga dalam konteks konflik norma, derogasi dapat diartikan sebagai peniadaan validitas suatu norma terhadap norma yang lainnya. Fungsi derogasi ini sangat penting untuk menentukan norma mana yang harus diutamakan/diberlakukan apabila terdapat norma yang saling bertentangan.³⁴

Hans Kelsen, dalam bukunya “*Allgemeine der Normen*” mendefinisikan konflik norma yaitu konflik antara dua norma terjadi apabila antara apa yang diperintahkan dalam ketentuan suatu norma dengan apa yang diperintahkan dalam ketentuan norma lainnya tidak kompatibel/tidak cocok sehingga mematuhi atau melaksanakan salah satu norma tersebut akan niscaya atau mungkin menyebabkan pelanggaran terhadap norma lainnya. Definisi tersebut menjelaskan bahwa konflik norma terjadi jika dalam sebuah objek pengaturan terdapat dua norma yang saling bertentangan sehingga terhadap objek

³³ Jimly Ashhidiqie. *Perihal Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: sekretariat jendral mahkamah konstitusi, 2006. Hlm 113-116

³⁴ <https://advokatkonstitusi.com/memecahkan-konflik-norma-degan-asas-derogasi/2/> diakses pada tanggal 13 September 2023. Pukul 15:07 WIB

pengaturan tersebut hanya dapat diterapkan salah satu norma saja atau mengakibatkan norma lainnya harus dikesampingkan.³⁵

2. Bentuk-Bentuk Asas Konflik Norma

Asas konflik norma juga dikenal dengan sebutan *the conflict rules*, *the rules of collision*, atau *the principle of derogation* cukup populer didiskusikan dalam dunia hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Asas ini digunakan sebagai dasar pengutamaan suatu aturan hukum terhadap aturan hukum lainnya dengan melihat pada tiga kriteria, yaitu: hirarki (*hierarchy*), kronologi (*chronology*), dan kekhususan (*specialization*). Berdasarkan tiga kriteria ini, dikenal asas, prinsip, atau kaidah hukum (*legal maxim*) yaitu: *lex superior derogat legi inferiori*, *lex posterior derogat legi priori*, dan *lex specialis derogat legi generali*.

a. Asas *lex superior derogat legi inferiori*

Asas *lex superior derogat legi inferiori* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah. Menentukan apakah suatu norma memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari norma lainnya tentunya bukan suatu hal yang sulit dikarenakan negara hukum pada umumnya mempunyai tatanan hukum tertulis yang tersusun secara hirarki. Dalam sistem hukum Indonesia, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³⁵ Nurfaqih Irfani. Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol 16, No. 3, September 2020. 305-325. hlm 311

b. Asas *lex posterior derogat legi priori*

Asas *lex posterior derogat legi priori* yaitu undang-undang (norma/aturan hukum) yang baru meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/ aturan hukum) yang lama. Asas ini hanya bisa diterapkan dalam situasi norma hukum yang baru mempunyai kedudukan yang sederajat atau lebih tinggi dari norma hukum yang lama. Hubungan antar norma merupakan hubungan antara “superordinasi” dan “subordinasi” dimana validitas norma yang lebih rendah selalu bersumber dari norma yang lebih tinggi. Oleh karena itu, tidaklah mungkin peraturan yang lebih rendah meniadakan peraturan yang lebih tinggi walaupun peraturan yang lebih rendah itu merupakan peraturan yang berlaku belakangan. Pelaksanaan asas ini, sama seperti pelaksanaan asas *lex superior*, bukanlah hal yang sulit karena ada ukuran yang pasti dalam menentukan peraturan mana yang merupakan peraturan yang baru, yaitu dengan melihat waktu mulai berlakunya secara kronologis.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan asas ini sudah lazim dipraktikkan dengan menerapkan suatu norma derogasi (*derogation norm*) dalam ketentuan penutup peraturan yang dibentuk. Norma tersebut menerangkan bahwa dengan berlakunya peraturan yang baru maka peraturan yang lama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Hal ini telah diadopsi dalam Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Beberapa ketentuan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan pelaksanaan asas ini antara lain sebagai berikut.³⁶

³⁶ *Ibid.* Hlm 312

1. Jika materi muatan dalam Peraturan Perundangundangan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang lama, dalam Peraturan Perundangundangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang lama.
2. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.

c. Asas *lex specialis derogat legi generali*

Asas *lex specialis derogat legi generali* berarti undang-undang (norma/aturan hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/ aturan hukum) yang umum. Prinsip pengutamaan bagi aturan hukum yang khusus sebagaimana tercantum dalam asas ini sudah diketahui dan dipraktikkan sejak dulu, jauh sebelum terbentuknya negara hukum modern seperti yang ada pada saat ini. Kekhususan lebih diutamakan daripada pengaturan yang bersifat umum dan tidak dipermasalahkan lagi bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan hal khusus sebagai yang paling penting. Rasionalitas pengutamaan bagi hukum yang khusus ini adalah bahwa aturan hukum yang khusus tentunya lebih relevan dan kompatibel serta lebih disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan subjek yang lebih spesifik yang tidak mampu diraih oleh aturan hukum yang bersifat umum.

Boleh jadi, sejak pembentukannya ketentuan hukum yang bersifat khusus ini memang disadari berpotensi menyimpang dari ketentuan yang bersifat umum dengan maksud untuk melengkapi atau bahkan melakukan perbaikan atau koreksi atas ketentuan hukum yang bersifat umum. Hal ini sehaluan dengan pandangan filsuf hukum

utilitarian yang masyhur, yaitu Jeremy Bentham, yang menyatakan bahwa ketentuan khusus dibuat berdasarkan pandangan yang lebih dekat dan lebih tepat kepada subjek daripada ketentuan yang umum, yang dapat dianggap sebagai koreksi.

Menjalankan asas *lex specialis* bukanlah suatu hal yang mudah mengingat tidak adanya ukuran yang pasti untuk menentukan secara mutlak bahwa suatu aturan hukum adalah bersifat khusus terhadap aturan hukum lainnya yang bersifat umum. Hubungan umum-khusus antara suatu peraturan dan peraturan lainnya bersifat relatif. Adakalanya suatu peraturan berkedudukan sebagai *lex specialis*, namun dalam hubungannya dengan peraturan lain dapat pula berkedudukan sebagai *lex generalis*.³⁷ Namun demikian, menentukan *lex specialis* dalam suatu kasus konflik norma bukanlah suatu hal yang mustahil. Ilmu hukum (*legal science*) memang bukan bidang ilmu pasti yang dalam setiap soalnya selalu memiliki jawaban benar atau salah. Kebenaran dalam ilmu hukum bersifat tidak mutlak, namun pencarian jawaban yang rasional dan dapat diterima dapat ditempuh dengan menggunakan pendekatan logika hukum sistematis.

3. Contoh Penerapan Asas Konflik Norma

Asas *lex posterior derogat legi priori* yaitu asas hukum dimana peraturan yang baru dapat meniadakan atau menyampingkan peraturan yang lama. Asas ini digunakan untuk mencegah adanya dua peraturan yang menurut hierarki sederajat dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, terdapat dua prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex posterior derogat legi priori*, yaitu:

³⁷ *Ibid.* Hlm 314

- a. Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan yang lama.
- b. Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama.

Contoh penerapan asas *lex posterior derogat legi priori* yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terdapat beberapa perkembangan disbanding Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, salah satunya yaitu batasan usia anak. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³⁸ Sederhananya, asas ini bertujuan untuk menghindari ketidakpastian hukum yang mungkin timbul karena terdapat dua peraturan yang sederajat secara hierarki.³⁹

C. Siyasah Tasyri'iyah

1. Definisi Siyasah Tasyri'iyah

Sebelum membahas *siyasah tasyri'iyah* terlebih dahulu kita membahas mengenai *siyasah dusturiyyah*. Kata *siyasah* berasal dari kata 'sasa yang mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.⁴⁰ Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-Shultaniyyah, lingkup

³⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/17/00450061/contoh-lex-posterior-derogat-legi-priori> diakses pada tanggal 15 September 2023. Pukul 14:04 WIB

³⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806/> diakses pada tanggal 15 September 2023. Pukul 14:10 WIB

⁴⁰ Ibn Manzhar. *Lisan al-Arab*, Juz 6. Beirut: Dar al-Shadr, 1968. Hlm 108

kajian fikih siyasah mencakup kebijaksanaan tentang *siyasah dusturiyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harbiyah* (hukum perang), *siyasah iddariyyah* (administrasi negara) dan *siyasah dauliyah* (hubungan internasional).

Kata *dusturiyah* berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.⁴¹ Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. *Siyasah dusturiyyah* yaitu bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dibagian ini membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁴² Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan dalam fiqh *siyasah dusturiyah* yaitu hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Adapun *fiqh dusturiyyah* terbagi kepada:

⁴¹ Muhakki. Mekanisme suara terbanyak bagi pemilu legislatif (studi siyasah dusturiyah). *Al-daulah: jurnal hukum dan perundangan islam*. 1 (2). Hlm 135

⁴² Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014). Hlm. 177

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*
- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*
- c. Bidang *siyasah qadlaiyah*
- d. Bidang *siyasah idariyah*

Menciptakan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam, dalam melaksanakan tugas ini negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*).⁴³ *Siyasah tasyri'iyah* adalah kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut pandangan Islam tidak ada seorangpun yang berhak menetapkan sebuah hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam.

Dalam *fiqh siyasah* istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadhaiyyah*). Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat islam. Dengan kata lain dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyah untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁴

Bidang *siyasah tasyri'iyah* termasuk didalamnya persoalan *ahlu hall wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dengan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah dan sebagainya.

⁴³ <https://repository.uin-suska.ac.id/20187/8/8.%20BAB%20III.pdf> diakses pada tanggal 17 September 2023. Pukul 15:35 WIB

⁴⁴ La Samsu. Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfidziyyah, Al-Sultah Al-Qada'iyah. *Tahkim*. Vol XIII, No. 1, Juni 2017

2. Dasar Hukum Siyasah Tasyri'iyah

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang berkuasa dilembaga legislatif terdiri dari pada mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena penetapan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu Alquran dan Sunah Nabi, dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung didalam kedua sumber tersebut.

Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif seperti diuraikan Muhammad Iqbal yaitu:⁴⁵

- a. Hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nas Alquran dan Sunah, undang-undang yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif adalah undang-undang Ilahiyah yang disyariatkan- Nya dalam Alquran dan dijelaskan oleh Nabi Saw. Namun hal ini sangat sedikit, karena pada prinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut hanya berbicara masalah-masalah yang global dan sedikit sekali menjelaskan suatu permasalahan secara rinci, sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat untuk mengantisipasinya.
- b. Melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nas. Disinilah

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001. Hlm 163.

perlunya legislatif tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa sebagaimana dijelaskan di atas.⁴⁶

Bila Al-qur'an dan Sunnah sebagai dua sumber perundang-undangan Islam tidak menyebutkan *ahl al-hall wa al'aqd* atau dewan perwakilan rakyat, namun sebutan itu hanya ada dalam *turast* fiqh dibidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh.⁴⁷ Maka dasar sebutan ini di dalam Al-qur'an disebut dengan "*ulil amri*" dalam firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman. Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan baik akibatnya.*" (QS. An-Nisa' ayat 59)

Kekuasaan legislatif mempunyai kewenangan bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan salah satu dari dasar-dasar syari'at yang baku. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya:

"Barang siapa bermaksud sesuatu, dari bermusyawarah dengan seseorang muslim maka Allah akan memberikan petunjuk kepadanya sehingga masalahnya akan berhasil sukses"

⁴⁶ Budiarti. Studi Siyasah Syar'iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam. *Zawiyah jurnal pemikiran islam*. Vol. 3, No. 2, Desember 2017

⁴⁷ Farid Abdul Khalid. *Fiqh Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2005. Hlm 82

Dengan demikian, dewan perwakilan umat tersebut terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok orang-orang yang pertama masuk Islam yang setia mendampingi Nabi Muhammad SAW, dan kelompok orang-orang yang memiliki jasa besar dengan wawasan dan kemampuan mereka, Dewan Perwakilan Rakyat atau *Ahl al-Hall Wal 'Aqd* dalam pemerintahan Islam.⁴⁸

3. Ruang lingkup Siyasa Tasyri'iyah

Abdul Kadir Audah menyebut lima macam kelembagaan, antara lain:

- a. *Al-sultah al-tanfidhiyah* (eksekutif)
- b. *Al-sultah al-tasyri'iyah* (legislatif)
- c. *Al-sultah al-qadha'iyah* (yudikatif)
- d. *Al-sultah al-maaliyah* (bank sentral)
- e. *Al-sultah al-mu'raqabah* (lembaga pengawasan).

Lembaga pertama dipimpin oleh imam, lembaga kedua dipegang oleh *ulil amri*, lembaga ketiga dipegang oleh para hakim, lembaga keempat dipegang oleh imam dan lembaga kelima yaitu pengawasan yang dipegang oleh ahli syura', ulama dan fuqaha. Dalam pendapat Abdul Kadir Audah ini ada *overlapping* antara wewenang lembaga *tasyri'iyah* dan lembaga *mu'raqabah*. Lebih pas kiranya lembaga kenegaraan itu dibagi menjadi:

- a. Lembaga *ahl al-hall wa al-aqd* dengan kewenangan yang pada prinsipnya tersebut.
- b. Lembaga *imamah* yang dipimpin oleh seorang imam dengan dibantu oleh menteri *tafwidh* (para meteri) dan/atau menteri *takwil* (wakil presiden, perdana menteri)
- c. Lembaga *al-qadha*/peradilan, yang didalam kepustakaan Islam dikepalai oleh *qadli al-qudlat* (Ketua Mahkamah Agung)

⁴⁸ Ibnu Katsir, Alih Bahasa: Abu Ihsan Al-Atsari. *Al-Bidayah Wan Nihayah Masa Khulafa'ur Rasyidin*. Jakarta: Darul Haq, 2004. Hlm 284

- d. Lembaga keuangan atau lebih dikenal dengan *bait al-mal*, dengan perangkat pengawasnya.

Abu A'la al-Maududi menyebutkan *ahl al-hall wa al-aqd*, *ahl syura'* dengan “dewa penasihat”. Dari uraian para ulama tentang *ahl al-hall wa al-aqd* ini tampak beberapa hal yaitu:

- a. *Ahl al-hall wa al-aqd* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan mam-bai'at imam.
- b. *Ahl al-hall wa al-aqd* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahah.
- c. *Ahl al-hall wa al-aqd* mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur'an dan Hadist.
- d. *Ahl al-hall wa al-aqd* tempat konsultasi imam dalam menentukan kebijakan.
- e. *Ahl al-hall wa al-aqd* mengawasi jalannya pemerintahan, wewenang yang pertama dan kedua mirip dengan wewenang MPR, wewenang yang ketiga dan kelima adalah wewenang DPR, dan wewenang yang keempat adalah wewenang DPA di Indonesia sebelum amandemen UUD 1945.⁴⁹

4. Konsep *Ta'arudh Adillah*

Ta'arudh menurut bahasa berarti sesuatu yang bertentangan atau berlawanan, sedangkan menurut istilah usul terdapat beberapa pengertian di antaranya, *ta'arudh* adalah saling berlawanan antara dua hujjah yang sama kedudukannya, di antara keduanya terdapat kewajiban yang berbeda dengan

⁴⁹ Djazuli. *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: kencana, 2009. Hlm 76-77

lainnya, seperti halal dan haram, me-nafi-kan (meniadakan) sesuatu atau menetapkan.⁵⁰

Pengertian kontradiksi dalil mencakup dalil *naqli* (dalil yang ditetapkan secara tekstual dalam Alquran atau sunah) dan dalil *'aqli* (dalil yang ditetapkan berdasarkan akal, seperti kias). Mencakup pula dalil *qath'i* dan dalil *zhanni*. Pada pembahasan ini lebih ditekankan pada pengkajian dalil-dalil Alquran yang saling kontradiksi. Jadi, yang dimaksud kontradiksi dalil-dalil hukum adalah saling berlawanannya dua dalil hukum yang sama derajatnya, salah satu di antara dua dalil itu mewajibkan suatu hukum yang berbeda dengan dalil lainnya, atau menafikan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya.

Ta'arudh al-adillah yaitu masalah yang sering diperdebatkan, karena para pengkaji Islam di zaman sekarang kadang-kadang mempermasalahkan suatu dalil dengan mengatakan bahwa dalil tersebut bertentangan sehingga pengamalan kedua dalil tersebut terjadi perbedaan. Memahami kontradiksi antara satu dalil dengan dalil lainnya dapat menjadi solusi bagi permasalahan umat yang kompleks dan permasalahan baru yang tidak terdapat hukumnya di dalam nas atau dalil.⁵¹ Ada macam-macam *ta'arudh adillah* antara lain: *ta'arudh* antara al-qur'an dengan al-qur'an, *ta'arudh* antara sunnah dengan sunnah, *ta'arudh* antara sunnah dengan qiyas, dan *ta'arudh* antara qiyas dengan qiyas.⁵²

⁵⁰ Putri Eka Ramadhani. *Ta'arudh Al-Adillah: Metode Memahami Dalil Dalam Penyelesaian Persoalan Hukum*. *Mahadi: Indonesia Journal Of Law*. Vol. 1, No. 2, Agustus 2022. Hlm. 315

⁵¹ *Ibid.* Hlm. 317

⁵² Mu'in umar. *Ushul fiqh jilid 1*. Jakarta: depag RI, 1985. Hlm 169

Kontradiksi yang terjadi pada dua dalil atau antara beberapa dalil hanya secara lahiriah saja. Pandangan atau pemahaman fuqaha terhadap dalil-dalil yang dianggap mengalami kontradiksi, merupakan suatu pandangan yang dipengaruhi oleh beberapa sebab yaitu:⁵³

- a. Adanya nas atau dalil itu merupakan dalil yang *zhanni al-dalalah*. Dalil-dalil syariat adakalanya penunjukan hukumnya *qath'i al-dalalah* dan adakalanya *zhanni al-Dalalah*. Salah satu contoh dalil yang *zhanni al-dalalah* seperti firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah (2): 228:

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”

Adapun lafal yang dipahami penunjukan hukumnya *zhanni dalalah* yang terdapat pada ayat tersebut adalah lafal, *“quru”*. Lafal tersebut tekandung dua makna yaitu suci dan haid. Perbedaan makna tersebut menimbulkan pendapat yang berbeda, dan kadang-kadang dianggap kontradiksi dengan dalil lainnya.

- b. Rasulullah saw. diberi hak oleh Allah swt. untuk menetapkan hukum suatu masalah pada satu peristiwa, dan menetapkan hukum lain pada hakikat masalah tersebut dalam peristiwa lain. Sesuatu yang diriwayatkan oleh sebagian perawi tentang satu hukum, dan sebagian pula ada yang meriwayatkan hukum yang berbeda, maka hal itu dianggap kontradiksi

⁵³ Putri Eka Ramadhani. Ta'arudh Al-Adillah: Metode Memahami Dalil Dalam Penyelesaian Persoalan Hukum. *Mahadi: Indonesia Journal Of Law*. Vol. 1, No. 2, Agustus 2022. Hlm. 318

- c. Kadang-kadang *ta'arudh* itu disebabkan adanya salah satu dari dua hadis yang berbeda, menjadi nasakh (penghapus) bagi dalil yang lain, namun tidak diketahui oleh ulama, hal itu dapat dianggap terjadi *ta'arudh* padahal tidak.
- d. Nabi Muhammad saw. telah menyebutkan dua metode terhadap beberapa masalah dan hukum syariat, dan boleh mengambil salah satu dari kedua metode itu. Sebagian perawi juga ada yang mengambil salah satu dari metode tersebut, dan perawi lain menggunakan metode lain. Bagi orang yang tidak mengetahui adanya dua metode tersebut, dipahami bahwa kedua riwayat itu mengalami kontradiksi padahal tidak. Jadi mengamalkan setiap dalil adalah boleh.
- e. Adanya periwayatan dalam Alquran dan sunah yang bersifat umum, yang kadang-kadang menghendaki tetap bersifat umum dan yang lainnya bersifat khusus. Hal ini menimbulkan perbedaan secara lahiriah, bukan perbedaan yang bersifat hakikat dan kadang-kadang dianggap *ta'arudh*.

Menurut Syafi'iyah, apabila terjadi pertentangan antara dua qiyas maka yang dilakukan seorang mujtahid adalah men-*tarjih* salah satu qiyas. Kemudian apabila terjadi pertentangan atau *ta'arud* antara dua nash dalam pandangan seorang mujtahid menurut madzhab Syafi'iyah, malikiyah, Hanabilah, dan Zhahiriyah wajib bagi mujtahid untuk melakukan pembahasan dan berijtihad sesuai dengan tahapan-tahapan berikut ini secara tertib.⁵⁴

a. *Al-Jam'u wa al-Taufiq*

Menurut aliran Syafi'iyah cara pertama untuk menyelesaikan dua dalil yang bertentangan adalah dengan mengompromikan kedua dalil tersebut. Ketika memungkinkan untuk mengompromikan, maka sudah seharusnya keduanya diamalkan dan tidak boleh men-*tarjih* salah satu antara

⁵⁴ Khoirul Fathoni. Metode Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah Dalam Metodologi Hukum Islam. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 2 (1). 2020. Hlm 52-53

keduanya. Argumentasi mereka adalah bahwa mengamalkan dua dalil yang bertentangan lebih utama daripada mendisfungsikan salah satu dalil secara keseluruhan. Cara yang digunakan untuk mengompromikan kedua dalil tersebut ada tiga: (1) Membagi kedua hukum yang bertentangan. (2) Memilih salah satu hukum. (3) Mengambil dalil yang lebih khusus, misalnya tentang masa *'iddah* wanita hamil. Yang menurut Hanafiyah menggunakan metode *nasakh*.

b. *Tarjih*

Apabila tidak bisa menggunakan metode *al jam'u wa taufiq*, seorang mujtahid beranjak pada tahapan selanjutnya, yaitu *tarjih*, yakni menguatkan salah satu dalil

c. *Nasakh*

Ketika cara *tarjih* tidak dapat memberikan jawaban atas *ta'arud baina al-adillah*, maka melangkah pada *nasakh*. Yakni membatalkan hukum yang terkandung dalam dalil yang terdahulu dan mengamalkan hukum pada dalil yang turun kemudian.

d. *Tatsaqut al-Dalilain*

Langkah terakhir yang ditempuh apabila seorang mujtahid merasa kesulitan menyelesaikan pertentangan antar dalil ialah *Tatsaqut al-dalilain*. Yakni meninggalkan dalil-dalil yang bertentangan dan beralih pada dalil yang lebih rendah derajatnya

5. Contoh Penerapan Siyasah Tasyri'iyah Pada Masa Terdahulu

Penerapan prinsip keadilan pada masa Rasulullah saw. dapat dilihat dalam Konstitusi Madinah. Nabi tidak membedakan apakah peserta Konstitusi Madinah orang-orang mukmin atau bukan (misalnya Yahudi), mereka tetap memiliki kedudukan yang sama. Orang-orang yahudi bebas menganut agama mereka dan kaum muslimin di Madinah tidak boleh menghalangi mereka untuk beribadah. Dalam hubungan dengan kewajiban pemerintah Madinah untuk melindungi orang-orang non-muslim dinamakan dengan *dzimmi*. Nabi

Muhammad berkata: “siapa yang memusuhi *dzimmi* yaitu orang yang tidak beragama Islam dan bernaung di bawah pemerintahan Islam berarti akulah lawannya. Dan siapa yang aku menjadi lawannya, kelak di hari kiamat akulah lawannya”. Demikian besar perhatian Rasulullah selaku kepala negara Madinah terhadap orang-orang non-muslim, beliau perlu memperingatkan pengikutnya supaya tidak memusuhi golongan *dzimmi* itu, karena kemaslahatan dan keamanan mereka menjadi tanggung jawab negara.

Kedudukan orang-orang Yahudi sebagai golongan minoritas di negara Madinah tidak hanya diakui, tetapi juga memiliki kedudukan hukum yang sama seperti warga negara lainnya yang beragama Islam. Nabi Muhammad selaku kepala negara Madinah tidak pernah melakukan deskriminasi terhadap kelompok minoritas baik orang Yahudi maupun Kristen di Madinah. Mereka memiliki kebebasan penuh, apakah akan tetap tinggal di Madinah atau akan pindah ke tempat lain. Dalam Konstitusi Madinah ditegaskan bahwa kelompok minoritas Yahudi adalah bagian dari negara Madinah karena mereka adalah penduduk sipil yang wajib dilindungi. Dalam bidang hukum mereka diberlakukan hukum Taurat, karena itu merupakan hak mereka.

Dalam Konstitusi Madinah, Said Ramadhan mencatat beberapa hal penting yaitu:

- a. Telah tercipta konstelasi sosial-politik di negara Madinah yang terdiri dari orang-orang Islam dengan non-muslim, antara lain Yahudi.
- b. Kedudukan orang Yahudi diatur dengan jelas dalam Konstitusi Madinah.
- c. Adanya jaminan persamaan baik perlindungan maupun keamanan bagi orang-orang Islam maupun bagi orang-orang yang bukan Islam seperti Yahudi.⁵⁵

⁵⁵ Muhammad Tahir Azhary, SH. *Negara Hukum*. Bogor: Kencana, 2003. Hlm 162-165

Ta'arudh adillah yaitu suatu permasalahan yang harus mendapat solusi. Kedua dalil atau beberapa dalil yang dianggap kontradiksi oleh fuqaha harus diselesaikan dengan metode yang tepat berdasarkan metodologi pengkajian ushul fikih. Adapun contoh penyelesaian *ta'arudh adillah* adalah sebagai berikut:

Kontradiksi antara surah al-Muzammil (73):20 dengan surah al-A'raf (7):204:

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Alquran; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Alquran dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Qur'an Surah al-Muzammil (73):20)

Ayat ini bermakna memerintahkan atau mewajibkan membaca ayat Al-quran. Ayat tersebut dipahami terjadi kontradiksi dengan firman Allah dalam QS. Al- A'raf (7):204 yang artinya:

“Dan apabila dibacakan Alquran, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat. (Qur'an Surah al-A'raf/7: 204)

Ayat tersebut bermakna wajib mendengar dan memperhatikan jika dibacakan Alquran sambil berdiam diri, baik dalam salat maupun di luar salat. Ayat tersebut me-nafi-kan atau tidak wajib membaca Alquran jika ada orang lain membaca Alquran, sementara ayat pertama mewajibkan membaca Alquran. Secara lahiriah kedua ayat tersebut kontradiksi dan tidak dapat di-tarjih, maka keduanya ditinggalkan pengamalannya lalu merujuk pada sunah yang

membolehkan tidak membaca Alquran jika dalam salat berjamaah imam telah membaca Alquran, karena bacaan imam juga menjadi bacaan makmum.⁵⁶ Hal ini dipahami bahwa makmum boleh membaca al-Fatihah ketika imam sedang membaca aya-ayat Alquran.

Ayat pertama bermakna umum yang mewajibkan membaca Alquran di dalam salat. Makna ini merupakan kesepakatan ahli tafsir berdasarkan dalil yang tersusun sebelumnya. Adapun makna ayat kedua, me-nafi-kan kewajiban tersebut. Maksudnya tidak wajib membaca Alquran, karena kondisi diam itu tidak memungkinkan untuk membaca Alquran. Adanya riwayat yang memerintahkan membaca Alquran dalam salat secara umum dan me-nafi-kan, menunjukkan adanya kontradiksi yang harus diselesaikan dengan cara merujuk pada hadis Rasulullah saw: *“Dari Jabir berkata, bersabda Rasulullah saw. barang siapa terdapat padanya imam, maka bacaan imam itu juga menjadi bacaannya”*. (HR. Ibnu Majah).⁵⁷

Kedua dalil kontradiksi tersebut diselesaikan dengan cara *tasaquth aldalilain*, karena keduanya ditinggalkan lalu mengamalkan dalil lain yaitu hadis. Hadis tersebut dipahami bahwa orang yang menjadi makmum dalam salat, bacaan imam juga menjadi bacaannya. Maksudnya apabila imam telah membaca beberapa ayat Alquran, maka makmum tidak perlu lagi membaca Alquran. Makmum hanya diperintahkan untuk mendengar atau menyimak bacaan imam. Hal tersebut juga tidak dianggap kontradiksi dengan hadis yang mewajibkan membaca surah al-Fatihah dalam salat, karena membaca al-Fatihah dalam salat termasuk rukun salat.

⁵⁶ Muhammad Ibrahim, Muhammad Al-Hafnawi. *Al-Ta'arudh Wa Al-Tarjih 'Inda Al-Ushuliyyin Wa Asaruhuma Fi Al-Fiqh Al-Islami*, Cetakan II. Kairo: Dar Al-Wafa' Li Al-Thaba'ah, 1987. Hlm 44

⁵⁷ Al-Imam 'Alaa al-Din 'Abd al-Aziz bin Ahmad al-Bukhari. *Kasyfu al Asrar 'an Ushul Fakhri al-Islam al-Bazdawi*, Juz III, Cet. I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997. Hlm. 122.

Di dalam Alquran, terdapat beberapa ayat mengenai Al-Ahwal Al-Syakhsiyah yang kontradiktif, diantaranya kontradiksi antara surah al-Baqarah (2): 234 dengan surah al-Thalaq (65): 4:

“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat ini berbicara tentang perceraian yang diakibatkan oleh kematian. Apabila seorang istri ditinggal mati oleh suaminya maka harus menjalani masa tunggu (iddah) selama empat bulan sepuluh hari. Masa iddah ini bertujuan agar istri tidak langsung melupakan suaminya dan menampakkan kegembiraan atau menerima lamaran orang lain. Apabila telah berakhir masa iddahnya, maka tidak berdosa jika istri itu hendak berbuat terhadap dirinya menurut yang patut. Yakni istri boleh berdandan sebagaimana yang layak, atau dapat kawin lagi.⁵⁸ Ayat tersebut terjadi kontradiksi dengan Firman Allah SWT. QS. Al-Thalaq (65):4.

“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya”.

Ayat tersebut berbicara tentang iddah dari segi lamanya masa tunggu itu masing-masing sesuai kondisi. Ayat sebelumnya berbicara tentang wanita-wanita yang diceraikan dan masih mengalami haid, dan masih terbuka peluang untuk rujuk kepadanya. Pada ayat ini menegaskan bahwa perempuan-perempuan yang telah memasuki usia tertentu yang telah putus dari masa haid (menopause),

⁵⁸ Muhammad Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*, Cetakan I. Jakarta: Lentera Hati, 2002. Hlm 612-615.

maka iddahnya tiga bulan. Adapun perempuan yang hamil, baik cerai hidup atau mati, baik muslimah atau non muslimah, baik bekas suaminya muslim atau bukan, batas waktu iddahnya sampai melahirkan kandungannya.⁵⁹

Muhammad Abu Zahrah, antara kedua dalil itu tidak terjadi kontradiksi secara mutlak. Jika dianggap terjadi kontradiksi, maka penyelesaiannya dapat ditempuh dengan metode al-taufiq. Penyelesaian melalui kompromi dilakukan dengan cara takhshish. Ayat pertama bermakna umum, bahwa setiap istri yang wafat suaminya iddahnya empat bulan sepuluh hari. Adapun ayat kedua dimaksudkan bahwa istri yang ditinggal suaminya dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Jadi, iddah empat bulan sepuluh hari bersifat umum, dan iddah sampai melahirkan kandungan bersifat khusus, yaitu hanya bagi istri yang hamil.⁶⁰

Kedua dalil tersebut dapat dikompromikan, jika istri sedang hamil yang ditinggal mati suaminya memakai iddah dengan salah satu tempo yang lebih jauh dari dua ketentuan tersebut. Jika istri telah melahirkan kandungannya sebelum empat bulan sepuluh hari dari tanggal wafat suaminya, maka istri harus menanti sampai sempurna empat bulan sepuluh hari. Apabila empat bulan sepuluh hari telah lewat sebelum istri melahirkan kandungannya, maka istri harus menanti sampai melahirkan kandungannya

⁵⁹ *Ibid.* hlm 140

⁶⁰ Muhammad Abu Zahra. *Ushul Al-Fiqh*. T.T: Dar Al-Fikr Al-Irabi, 1985. Hlm 195

BAB TIGA

IMPLEMENTASI REGULASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

A. Profil Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh beralamat di Jalan Ir. Muhammad Thaher No. 25 Lueng Bata Banda Aceh 23247. Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 1997 tanggal 29 Januari 1997, berkantor di jalan Ir. Mohd. Thahir No. 25 Lueng Bata Banda Aceh, diresmikan pada tanggal 25 September 1997 oleh Bapak Oetojo Oesman, SH., Menteri Kehakiman pada saat itu.

Pada Akhir tahun 2000 Operasional Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh (Proses Persidangannya) dititipkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, karena situasi dan kondisi pada saat itu tidak dimungkinkan bersidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Bukan hanya Hakim dan Pegawai yang tidak berani masuk kantor, gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sendiri kondisinya sangat memprihatinkan karena hangus terbakar dan terkena banjir besar pada Desember 2000.

Menjelang awal tahun 2005 situasi keamanan berangsur-angsur pulih, hal ini sebagai salah satu dampak tsunami yang melanda sebagian Nanggroe Aceh Darussalam, oleh karenanya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/076/SK/V/2005 tanggal 16 Mei 2005, dibuka kembali persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan pertimbangan antara lain tuntutan warga Aceh melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nanggroe Aceh Darussalam agar proses sengketa Tata Usaha Negara dibuka kembali di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada saat awal berdiri telah menerima banyak gugatan, akan tetapi sayang berkas-berkas perkara tersebut banyak yang hilang atau rusak pasca konflik, banjir dan musibah tsunami yang

melanda kota Banda Aceh. Adapun yang tersisa hanyalah berkas-berkas dari tahun 2005 s/d sekarang. Dengan demikian jumlah perkara yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dari tahun 2005 s/d April 2011 adalah sebanyak 81 perkara ditambah 6 perkara sejak April s/d Agustus 2011, dengan jenis kasus yang bervariasi antara lain yang terbanyak adalah kasus kepegawaian, pertanahan, Kepala Dinas, dan DPRD.

Adapun visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebagai berikut: Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yaitu “mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang modern dan berwibawa”. Adapun misi Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yaitu: memberikan pelayanan hukum yang prima bagi pencari keadilan, menciptakan sumber daya aparatur Pengadilan yang berintegritas, bertanggung jawab dan kapable, meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi peradilan yang berbasis teknologi informasi, mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang modern.⁶¹

B. Bentuk Implementasi Regulasi Terkait Pengadilan Tata Usaha Negara Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Peradilan Tata Usaha Negara pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian mengalami perubahan sebanyak dua kali yakni, *pertama*, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikatakan bahwa

⁶¹https://www.ptun-bandaaceh.go.id/?page_id=39 diakses pada tanggal 25 September 2023. Pukul 14:23 WIB

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.

Tujuan dari dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara yaitu supaya dapat memberikan rasa keadilan di dalam masyarakat, dan peran dari PTUN dapat ditingkatkan menjadi bagian dari *publik service* pemerintah terhadap warganya sehingga keseimbangan antara kepentingan perseorangan maupun kepentingan umum dapat terjamin dengan baik. Tujuan pembentukan dan kedudukan suatu peradilan administrasi negara (PTUN) di dalam suatu negara bersangkutan dengan falsafah yang dianut oleh negara tersebut. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), merupakan negara hukum yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, oleh karenanya hak dan kepentingan perseorangan dijunjung tinggi bersamaan dengan hak masyarakatnya. PTUN merupakan bagian dari lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka dan berada di bawah Mahkamah Agung (MA). Peran dari PTUN ini yaitu untuk menegakkan hukum yang menjadi bagian dari perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan rakyat atas perbuatan hukum dari suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara yang bertentangan dengan hukum.⁶²

Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sengketa Tata Usaha Negara ini diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan mengajukan gugatan tertulis yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa Gugatan Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

⁶² Muhammad Kamil Akbar. Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. *Dharmasiswa*. Volume 1 Nomor 1 Maret 2021.

Pada Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk mengajukan gugatan tidak lagi dilakukan secara manual melainkan mengajukan gugatan melalui online atau disebut dengan *e-court*. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan panitera Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh mengatakan:

“Di peradilan tata usaha negara banda aceh persidangan menggunakan sistem *e-court* jadi untuk pengajuan perkara juga online atau melalui *e-court*. Segala urusan persidangan dimulai dari mengajukan gugatan sampai putusan dilaksanakan dengan *e-court* kecuali tahap pemeriksaan persiapan dan sidang bukti ataupun saksi.”

E-Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran Perkara, mendapatkan taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan secara daring. Adapun layanan-layanan yang pada pada aplikasi *e-Court* adalah *e-Filing* (pendaftaran akun dan pendaftaran perkara online di pengadilan), *e-Payment* (pembayaran panjar biaya perkara online), *e-Summons* (pemanggilan pihak secara daring).

Untuk jadwal sidang pertama yaitu tahap pemeriksaan persiapan kepada penggugat dipanggil melalui *e-court* dan untuk tergugat dipanggil melalui surat tercatat. Jika dalam sidang pemeriksaan persiapan ini kedua belah pihak hadir maka untuk jadwal sidang selanjutnya dipanggil langsung oleh hakim atau ditentukan langsung kapan jadwal sidang selanjutnya di akhir sidang pemeriksaan persiapan. Ketika panggilan sidang pertama penggugat tidak hadir maka akan dipanggil lagi untuk sidang selanjutnya melalui *e-court*, jika dalam sidang berikutnya penggugat juga tidak hadir maka akan dipanggil melalui surat tercatat.

Majelis hakim akan memanfaatkan tahapan pemeriksaan persiapan untuk memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak dalam persidangan secara elektronik, yang mencakup hak para pihak untuk mengakses sistem informasi pengadilan, termasuk juga untuk mengunduh dokumen

elektronik yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Selain itu, majelis hakim juga akan menyampaikan kewajiban para pihak untuk mengunggah dokumen jawab-menjawab seperti gugatan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan, pada sistem informasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Para pihak juga akan diberikan kesempatan untuk bertanya seputar persidangan secara elektronik.

Pada Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh regulasi yang dipakai yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan pak Fajar Satriaputra, S.H. sebagai hakim pratama muda pada PTUN Banda Aceh mengatakan bahwa:

“Bahwa pada Undang-Undang No 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak semuanya mengubah Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hanya beberapa hal saja yang diubah seperti tentang struktur organisasi, eksekusi dan pengawasan. Jadi kalau ada sengketa yang masuk pedoman hukum beracaranya tetap memakai Undang-Undang No 5 Tahun 1986 karena tidak ada perubahan baik di Undang-Undang No 9 Tahun 2004 maupun di Undang-Undang No 51 Tahun 2009. Tetapi jika melihat struktur organisasi misalnya untuk merekrut hakim baru itu baru dilihat pada pasal yang terbaru atau pedoman yang dipakai adalah pada undang-undang perubahan yang mana baik undang-undang no 9 tahun 2004 atau undang-undang no 51 tahun 2004”.

Ketiga regulasi tersebut sampai sekarang masih digunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur banyak hal bukan hanya

masalah dalam hukum beracara tetapi juga mengatur struktur organisasi dari Peradilan Tata Usaha Negara, tentang bagaimana pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, prosedur pengadilan, susunan pengadilan tentang ketua, wakil ketua, hakim, pentitera, pelaksanaan putusan dll.

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menerapkan ketiga regulasi tersebut sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dilihat dari segi mana, jika untuk urusan organisasi seperti untuk merekrut hakim baru maka regulasi yang diterapkan adalah regulasi perubahan yang terbaru yang memuat syarat-syarat yang lebih spesifik mengenai kriteria hakim yang dapat diterima sesuai dengan pedoman undang-undang.

Jika dilihat dari hukum beracara di persidangan maka regulasi yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena sepenuhnya kegiatan beracara dimulai dari mengajukan gugatan sampai putusan tidak ada perubahan di undang-undang manapun baik dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa bentuk implementasi tiga regulasi Peradilan Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menerapkan ketiga regulasi tersebut dengan melihat terlebih dahulu masalah yang bagaimana yang mau diselesaikan. Karena ketiga undang-undang tersebut mempunyai aturan masing-masing untuk mengatur urusan yang bagaimana.

C. Analisis Implementasi Regulasi Pengadilan Tata Usaha Negara Di PTUN Banda Aceh Ditinjau Menurut Asas Konflik Norma

Analisis implementasi regulasi Pengadilan Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh ditinjau menurut asas konflik norma yaitu *asas lex posteriori derogat legi priori*. Menurut Bagir Manan, ada dua prinsip yang harus diperhatikan dalam *asas lex posteriori derogat legi priori* yaitu peraturan perundang-undangan yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan yang lama, dan peraturan perundang-undangan yang baru dan lama mengatur aspek yang sama. Artinya *Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori* sangat penting dalam mengiringi perjalanan tata hukum Indonesia demi terwujudnya hukum yang berkeadilan dan sesuai peraturan.⁶³

Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori yang mempunyai arti hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama, dimana asas hukum adalah prinsip yang dianggap dasar atau fundamental hukum. Maka asas hukum dijadikan solusi dalam perundang-undangan ketika diketemukan suatu pertentangan antara undang-undang yang satu dengan lainnya. Dengan adanya *asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori*, maka peraturan ataupun undang-undang yang lama tidak dapat digunakan kembali⁶⁴. Adapun contoh penerapan asas tersebut terhadap regulasi Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Penerapan *asas lex posterior derogat legi priori* terhadap regulasi Pengadilan Tata Usaha Negara ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengalami dua kali perubahan yakni perubahan pertama pada tahun 2004 yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan perubahan kedua pada tahun 2009

⁶³ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004. Hlm 59

⁶⁴ Sadam Asir, Moh. Muhibbin, Suratman. Konsep Pembatalan Norma Hukum:(Studi Perbandingan Konsep Asas Lex Posteriori Derogat Legi Periori dan Konsep Nasikh Mansukh)." *Dinamika*, Vol. 28, No.15. Juli, 2022.

yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berikut penulis sebutkan hanya beberapa saja yang diubah:

1. Ketentuan pasal 14 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Diubah Dalam Undang-Undang No 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan kemudian mengalami perubahan kembali dalam Undang-Undang No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14: 1). Untuk dapat diangkat sebagai hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: (a). warga negara Indonesia; (b). bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (c). setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (d). sarjana hukum; (e). lulus pendidikan hakim; (f). berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; (g). berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; (h). mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; dan (i). tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 2). Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan tata usaha negara hakim harus

berpengalaman paling singkat 7 (tujuh) tahun sebagai hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Ketentuan pasal 20 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Diubah Dalam Undang-Undang No 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan kemudian mengalami perubahan kembali dalam Undang-Undang No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20: 1). Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan: (a). dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (b). melakukan perbuatan tercela; (c). melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus selama 3 (tiga) bulan; (d). melanggar sumpah atau janji jabatan; (e). melanggar larangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18; dan/atau (f). melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 2). Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden. 3). Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial. 4). Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, huruf d, dan huruf e diajukan oleh Mahkamah Agung. 5). Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f diajukan oleh Komisi Yudisial. 6). Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, ayat 4, dan ayat 5, hakim pengadilan mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. 7). Majelis

Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 6 diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan pasal 28 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Diubah Dalam Undang-Undang No 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan kemudian mengalami perubahan kembali dalam Undang-Undang No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28: Untuk dapat diangkat menjadi panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: (a). warga negara Indonesia; (b). bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (c). setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (d). berijazah sarjana hukum; (e). berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai wakil panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan (f). mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

4. Ketentuan pasal 116 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Diubah Dalam Undang-Undang No 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan kemudian mengalami perubahan kembali dalam Undang-Undang No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga pasal 116 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116: 1). Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat

tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja. 2). Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. 3). Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. 4). Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. 5). Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 6). Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. 7). Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi

administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.⁶⁵

Menurut Hartono Hadisoeparto dalam penjelasan mengenai *asas lex posteriori derogat legi priori* dengan pengertian yaitu undang-undang baru itu merubah atau meniadakan undang-undang lama yang mengatur materi yang sama.⁶⁶ Terkait penerapan *asas lex posteriori derogat legi priori* harus dilihat terlebih dahulu dari tempus delicti kasusnya antara undang-undang baru dan undang-undang lama.

Analisis implementasi regulasi terkait Peradilan Tata Usaha Negara pada Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menurut asas konflik norma yaitu *asas lex posteriori derogat legi priori*, asas ini berlaku terhadap dua peraturan yang mengatur masalah yang sama dalam hierarki yang sama. Jadi, apabila suatu masalah yang diatur dalam suatu undang-undang kemudian diatur kembali dalam suatu undang-undang baru, meskipun pada undang-undang baru tidak mencabut atau meniadakan berlakunya undang-undang lama, dengan sendirinya undang-undang lama yang mengatur hal yang sama tidak berlaku.

Terkait dengan regulasi Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjadi kategori *lex posteriori* peraturan yang baru adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan yang menjadi kategori *legi priori* adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai undang-undang lama.

Sesuai dengan uraian diatas, diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak seluruhnya

⁶⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

⁶⁶ Marwan Mas. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2004. Hlm 95

mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kedua undang-undang tersebut hanya mengubah sebagian pasal-pasal tertentu dari undang-undang nomor 5 tahun 1986. Sesuai dengan definisi asas *lex posteriori derogat legi priori* yaitu undang-undang baru merubah atau meniadakan undang-undang lama yang mengatur materi yang sama. Jadi pemberlakuan asas *lex posteriori legi priori* pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 secara otomatis mencabut atau meniadakan berlakunya pasal-pasal tertentu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara walaupun pada akhir kedua undang-undang tersebut tidak menyatakan dengan tegas dicabut sebagian atau seluruh undang-undang terdahulu.

D. Analisis Implementasi Regulasi Pengadilan Tata Usaha Negara Di PTUN Banda Aceh Ditinjau Menurut Siyasah Tasyri'iyah

Dalam wacana *fiqh siyasah*, *siyasah tasyri'iyah* masuk bagian *siyasah dusturiyah*. Istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu dari kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). *Sultah Tasri'iyah* Dalam kajian *fiqh siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam.⁶⁷

Fungsi legislasi dalam konsep *fiqh siyasah* merupakan bagian dari *sultah tasyri'iyah*, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif. Pertama, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash nash Al-Qur'an

⁶⁷ Azmi Fathu Rohman, *Studi Kritis Praktik Fast-Track Legislation Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Perspektif Siyasah Tasyri'iyah*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022

dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *al-sulthah altasyri'iyah* adalah undang-undang Ilahiyah yang disyariatkan-Nya dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam Hadis. Oleh karena itu, kekuasaan legislatif menjalankan fungsi keduanya, yaitu melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Di sinilah perlunya *al-sultah al-tasyri'iyah* tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat di dalam nash nash. Ijtihad anggota legislatif harus mengacu kepada prinsip *jalb al-mashalih dan daf al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan). Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.⁶⁸

Negara memiliki kewenangan melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash AlQuran dan hadits. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Sedangkan analogi adalah melakukan metode qias suatu hukum yang ada nashnya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak Syari' (Allah). Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan

⁶⁸ Ulfah. *Tinjauan Sultah Tasyri'iyah Terhadap Kekosongan Hukum Dalam Memformulasikan Peraturan Daerah Provinsi No7 Tahun 2018 Tentang Nagari Oleh DPRD Tanah Datar*. Batusangkar: Institut Agama Islam Negri (IAIN) Batusangkar. 2021

peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang.⁶⁹

Namun, dalam wacana fiqh siyasah, istilah majlis syura atau *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam hal ini, kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.⁷⁰ *Sulthah al-tasyri'iyah* yang berwenang membentuk undang-undang (legislatif), muncul pada masa kontemporer sebagai dinamika pemikiran politik yang terus berkembang dalam merespon perkembangan ketatanegaraan di Barat. Kekuasaan itu tidak boleh berpecah belah, melainkan dalam satu kesatuan dalam menjalankan amanah rakyat. Adapun unsur-unsur legislasi dalam Islam mencakup sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan berlaku dalam masyarakat Islam
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya
3. Isi peraturan atau hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.⁷¹

Jadi melihat implementasi regulasi Peradilan Tata Usaha Negara Di PTUN Banda Aceh yang memberlakukan regulasi sesuai dengan kebutuhan yang mana jika untuk praktek hukum beracara memakai pedoman Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan jika

⁶⁹ Muhammad Iqbal. *Fikih Siyasah*. Jakarta: Prenamedia Kencana, 2014

⁷⁰ Wery Gusmansyah. *Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Bengkulu, 2017

⁷¹ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016. Hlm 187

mengenai urusan organisai Pengadlan Tata Usaha Negara memakai pedoman terbaru yang mengaturnya baik Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut penulis sudah relavan dengan *sulthah tasyri'iyah*, dimana penyelesaian *ta'arudh adillah* nya menggunakan metode *al-jam'u wa al-taufiq* dengan mengkompromikan kedua undang-undang tersebut, adapun untuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bersifat khusus, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Bersifat Umum.

Karena *sulthah tasyri'iyah* hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam yaitu demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung didalamnya.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa pada penelitian, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi regulasi terkait Peradilan Tata Usaha pada Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dijalankan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Misalkan dalam urusan merekrut hakim atau penitera baru maka pedoman yang digunakan adalah undang-undang yang terbaru dan dilihat dulu urusan tersebut ada diatur dalam Undang-Undang Mana Baik Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jika hal tersebut ada diatur dalam kedua undang-undang tersebut maka pedoman yang dipakai adalah undang-undang yang terbaru. Sedangkan dalam menangani perkara yang masuk maka pedoman hukum beracara dalam persidangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena ketentuan beracara tidak ada pembaruan dalam kedua undang-undang diatas.
2. Tinjauan asas konflik norma terhadap implementasi regulasi Peradilan Tata Usaha Negara pada Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sudah sesuai dengan *asas lex posterior derogat legi priori* dimana asas ini berlaku terhadap dua peraturan yang mengatur masalah yang sama dalam hierarki yang sama. Jadi, apabila suatu masalah yang diatur dalam suatu undang-undang kemudian diatur kembali dalam suatu undang-undang baru, meskipun pada undang-undang baru tidak mencabut atau

meniadakan berlakunya undang-undang lama, dengan sendirinya undang-undang lama yang mengatur hal yang sama tidak berlaku.

3. Tinjauan *siyasah tasyri'iyah* terhadap implementasi regulasi Peradilan Tata Usaha Negara pada Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menurut penulis sudah relevan dengan *sulthah al-tasyri'iyah*, sesuai dengan penyelsaian *ta'arudh adillah* yang menggunakan *al-jam'u wa al-taufiq* yaitu mengkompromikan kedua undang-undang tersebut dengan membagi bagian umum dan khusus. kaidah *sulthah tasyri'iyah* sebagai lembaga legislatif untuk merumuskan dan menetapkan hukum, kekuasaan legislatif menjalankan fungsinya dengan melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Dimana *sulthah tasyri'iyah* hukum yang diberlakukan didalam masyarakat Islam yaitu demi kemaslahatan umat seuai dengan ajaran Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis mengemukakan beberapa saran yaitu:

1. Terhadap regulasi Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya setiap ada pembaruan undang-undang hal-hal atau pasal-pasal yang diperbarui atau diubah pada bagian terakhir undang-undang tersebut dicantumkan dicabut seluruh atau sebagai dari undang-undang yang lama agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap orang awam yang membaca undang-undang tersebut.
2. Untuk akademisi penelitian selanjutnya yang menarik untuk diteliti pada Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yaitu bagaimana proses persidangan yang dilakukan melalui online atau *e-court*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Djoko Prakoso. *Menyongsong Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. Makalah diskusi mahasiswa “Iambrosso”, 1987.
- Djazuli. *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: kencana, 2009.
- Elidar Sari & Hadi Iskandar. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Lhokseumawe: BieNa Edukasi, 2014.
- Farid Abdul Khalid. *Fiqh Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2005
- Ibn Manzhur. *Lisan al-Arab*, Juz 6. Beirut: Dar al-Shadr, 1968
- Ibnu Katsir, Alih Bahasa: Abu Ihsan Al-Atsari. *Al-Bidayah Wan Nihayah Masa Khulafa'ur Rasyidin*. Jakarta: Darul Haq, 2004
- Jimly Ashhidiqie. *Perihal Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: sekretariat jendral mahkamah konstitusi, 2006.
- Koesoemahatmadja,. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1975.
- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan 1; Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Marwan Mas. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2004
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- , *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhammad Tahir Azhary, SH. *Negara Hukum*. Bogor: Kencana, 2003.
- Nasir Muhammad. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Peter Marzuki Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2012.

- Rozali Abdullah. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi 1-10. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005
- S.F. Marbum, *Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Totok Jumanthoro Dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2005
- Victor Situmorang & Soedibyo. *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Wery Gusmansyah. *Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Bengkulu, 2017

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 51 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

Jurnal

- Akbar, M. K. Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. " *Dharmasiswa* " Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 1(1), (2021): 16.
- Budiarti. Studi Siyasah Syar'iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam. *Zawiyah jurnal pemikiran islam*. Vol. 3, No. 2, Desember 2017
- Chumairoh, L. Analisis Yuridis Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Mengenai Fungsi Dismissal Proses Dalam Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Unes Law Review*, 5(2), (2022): 339-352.
- Fadli, Abu Rizal, And Mochamad Samsukadi. "Analisis Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara Perspektif Siyasah Qada'iyyah." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7.2 (2022): 157-168.
- Khoirul Fathoni. Metode Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah dalam Metodologi Hukum Islam. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 2 (1), 2020

- La Samsu. Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada'iyah. *Tahkim*. Vol XIII, No. 1, Juni 2017
- Muhammad Kamil Akbar. Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. *Dharmasisya*. Volume 1 Nomor 1 Maret 2021
- Nurfaqih Irfani. Asas *lex superior*, *lex specialis*, dan *lex posterior*: pemaknaan, problematika, dan penggunaannya dalam penalaran dan argumentasi hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol 16, no. 3, September 2020. 305-325
- Prasetyo, T. Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. *Spektrum Hukum*, 13(2), (2019): 238-261.
- Putri, W. E., Rahmat, R., & Martua, J. Peranan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Segi Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Pionir*. 2019. 5(4).
- Putri Eka Ramadhani. Ta'arudh Al-Adillah: Metode Memahami Dalil Dalam Penyelesaian Persoalan Hukum. *Mahadi: Indonesia Journal Of Law*. Vol. 1, No. 2, Agustus 2022
- Sadam Asir, Moh. Muhibbin, Suratman. Konsep Pembatalan Norma Hukum: (Studi Perbandingan Konsep Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dan Konsep *Nasikh Mansukh*). " *Dinamika*, Vol. 28, No.15. Juli, 2022.
- Wendi & Firman Wijaya. Penerapan Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* Terhadap Anak Korban Pencabulan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 195/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr). *Jurnal Hukum Adigama*.

Skripsi

- Azmi Fathu Rohman, *Studi Kritis Praktik Fast-Track Legislation Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Perspektif Siyasa Tasyri'iyah*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022
- Ulfah. *Tinjauan Sultah Tasyri'iyah Terhadap Kekosongan Hukum Dalam Memformulasikan Peraturan Daerah Provinsi No7 Tahun 2018 Tentang Nagari Oleh DPRD Tanah Datar*. Batusangkar: Institut Agama Islam Negri (IAIN) Batusangkar. 2021

Internet

https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/568/5/111801090_file%205.pdf diakses pada tanggal 11 September 2023. Pukul 14:03 WIB

<http://repository.unsada.ac.id/1114/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 11 September 2023. Pukul 14:10 WIB

https://repository.uin-suska.ac.id/12543/7/7.%20BAB%20II_2018155ADN.pdf diakses pada tanggal 11 September 2023. Pukul 14:20 WIB

<https://advokatkonstitusi.com/memecahkan-konflik-norma-degan-asas-derogasi/2/> diakses pada tanggal 13 September 2023. Pukul 15:07 WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/17/00450061/contoh-lex-posterior-derogat-legi-priori> diakses pada tanggal 15 September 2023. Pukul 14:04 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806/> diakses pada tanggal 15 September 2023. Pukul 14:10 WIB

<https://repository.uin-suska.ac.id/20187/8/8.%20BAB%20III.pdf> diakses pada tanggal 17 September 2023. Pukul 15:35 WIB

https://www.ptun-bandaaceh.go.id/?page_id=39 diakses pada tanggal 25 September 2023. Pukul 14:23 WIB



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Nurhafiza
NIM : 190105042
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Tempat Tanggal Lahir : Kaye Aceh, 01 Oktober 2001
Alamat : Kaye Aceh, Kec. Lembah Sabil, Kab. Aceh Barat Daya, Prov. Aceh.

RIYAWAT PENDIDIKAN

SD/MIN : SDN 5 Lembah Sabil (2007-2013)
SMP/MTs : MTsn 2 Abdya (2013-2016)
SMA/MA : SMKN 1 Abdya (2016-2019)
PTN : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara (2019-2023)

DATA ORANGTUA

Nama Ayah : Abdullah
Nama Ibu : Syahyani Zalma
Pekerjaan Ayah : Sopir
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kaye Aceh, Kec. Lembah Sabil, Kab. Aceh Barat Daya, Prov. Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Banda Aceh, 18 Desember 2023

Nurhafiza

LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3003/Un.08/FSH/PP.00.9/08/2023

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adlingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI**

KESATU : Menunjuk Saudara (i) :
a. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Muhammad Syuib., MH Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Nurhafiza
NIM : 190105042
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Pelaksanaan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Menurut Siyasah Dusturiyyah

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 01 Agustus 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

M. KAMARUZZAMAN

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian

Lampiran 3 Surat Jawaban Penelitian

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH
Jalan Ir. Muhammad Taher No. 25 Lueng Bata – Banda Aceh (23247)
Telpon : (0651) 27883 Faximile : (0651) 27883
Website : www.ptun-bandaaceh.go.id Email : officialmail@ptun-bandaaceh.go.id

Banda Aceh, 9 Oktober 2023

Nomor : W1.TUN3/577/HK.06/10/2023
Lampiran : -
Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Hukum UIN AR-RANIRY
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
di-
Banda Aceh

Sehubungan Surat Saudara Nomor : 3961/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2023 tanggal 25 September 2023, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa sesuai permohonan untuk melakukan Penelitian Ilmiah Mahasiswa yang tersebut dibawah ini:

Nama : NURHAFIZA
NIM : 190105042
Semester/jurusan : IX/Hukum tata Negara (Siyasah)
Alamat : Tanjung Selamat, Darussalam, Aceh Besar

Tidak keberatan mahasiswa tersebut untuk melakukan Penelitian Ilmiah Mahasiswa dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul *Bentuk implemantasi tiga regulasi terkait Pengadilan Tata Usaha Negara ditinjau menurut asas konflik norma dan siyasah tasyri'iyah (studi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh)*

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


PANITERA

MUHAMMAD NUR MAHDI, S.H.,M.H
NIP. 19680707 199303 1 006

Lampiran 4 ketentuan peralihan UU 9/2004



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 17 -

Pasal 143A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

39. Penjelasan Umum yang menyebut "Pemerintah" dan "Departemen Kehakiman" diganti menjadi "Ketua Mahkamah Agung."

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2004
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 35

Lampiran 5 ketentuan peralihan UU 51/2009

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 23 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 160

Lampiran 6 dokumentasi Penelitian

